**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH, MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE JUNI 2015 – SEPTEMBER 2018**

**Neneng Widianengsih**

Universitas Singaperbangsa Karawang

**Sri Suartini**

**srisuartini\_daw@yahoo.com**

Universitas Singaperbangsa Karawang

**Nana Diana**

**Nana.diana@fe.unsika.ac.id**

Universitas Singaperbangsa Karawang

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode Juni 2015-September 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini antara lain uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, Koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikansi parsial (uji-t) dan signifikansi simultan (uji-f). Penelitian ini menggunakan *software* SPSS untuk mengolah data.

Hasil penelitian menunjukan pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai thitung sebesar 3,118 > ttabel 2,004 dengan signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. Pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai thitung sebesar -0,010 > ttabel 2,004 dengan signifikansi 0,317 > 0,05. Pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai thitung -9,995 < ttabel 2,004 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Secara simultan pembiayaan *murabahah, mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai fhitung sebesar 36,216 > ftabel 2,783 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

Kata kunci: Pembiayaan *Murabahah,* Pembiayaan *Mudharabah,* Pembiayaan *Musyarakah,* Profitabilitas.

**Pendahuluan**

Saat ini industri keuangan syariah global terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, total aset industri keuangan syariah global telah mencapai US$2,202 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar US$2,063 miliar. Pencapaian aset tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,74% dibandingkan dengan tahun 2015. Industri keuangan syariah global diproyeksikan akan terus tumbuh hingga 2022 dilihat dari masih besarnya potensi pertumbuhan bagi keuangan syariah global yang antara lain didorong oleh peningkatan populasi muslim dunia, peningkatan pendapatan per kapita dan kekayaan yang dimiliki oleh Muslim, serta kesadaran atas keuangan syariah yang juga terus meningkat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah *(Islamic Financial hub).* Dalam beberapa tahun terakhir,keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Posisi Indonesia pada industri keuangan syariah di pasar global juga meningkat sebagai pemain yang diakui di antara pemain terkenal lainnya seperti negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) dan Malaysia (OJK, 2017).

Berdasarkan laporan ICD-Thomson Reuters 2017, secara total aset keuangan syariah, Indonesia menempati posisi ke-7 dari total aset keuangan syariah dunia dengan total aset US$81 miliar, meningkat dari posisi sebelumnya yang menempati posisi ke-9 pada laporan yang sama tahun sebelumnya. Secara regional Asia Tenggara, Indonesia dan Brunei dinilai sebagai negara yang paling baik perkembangan keuangan syariahnya. Brunei berkembang di semua indikator keuangan syariah berdasarkan laporan ICD-Thomson Reuters, sedangkan membaiknya posisi Indonesia pada total aset keuangan syariah terutama didorong oleh perkembangan pesat di sektor pasar modal syariah khususnya perkembangan sukuk dan industri keuangan non-bank (OJK, 2017).

Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah,* pembiayaan sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah,* *istishna* dan *salam,* transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa (OJK, 2017).

Sama seperti halnya perusahaan, bank memiliki tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank bisa ditentukan oleh banyaknya pembiayaan yang disalurkan. Karena pembiayaan juga salah satu produk yang diminati oleh sebagian nasabah maka pembiayaan juga salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah (Rivalah, 2016:176).

Menurut Oktaviana dalam Rivalah (2016:177) profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Bagaimana perusahaan menggunakan seluruh modal yang dimiliki untuk mendapatkan laba (keuntungan) merupakan cerminan kemampuan perusahan menghasilkan laba. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tanpa adanya keuntungan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Dalam melakukan analisis perusahaan, di samping melihat laporan keuangan perusahaan, juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan.

Dalam praktiknya bank syariah lebih banyak menggunakan skema *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan. Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2017 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilihat dari jenis akad yang digunakan, 88,09% dari pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah masih didominasi 2 akad, yaitu akad *murabahah* dan *musyarakah*. Akad yang paling banyak digunakan masih akad *murabahah*, namun dari tahun ke tahun porsi akad *murabahah* ini semakin menurun, dari yang sebesar 56,23% pada tahun 2016 menjadi 53,23% pada tahun 2017.

*Sumber : www.ojk.go.id*

Grafik 1

Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Dari sisi profitabilitas, laba bersih Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di tahun 2016 tercatat sebesar Rp2,09 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 17,33%. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp3,08 triliun atau meningkat sebesar 47,00%.

*Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2019*

Grafik 2

Pertumbuhan *Return On Equity*

Pada grafik 2 menggambarkan pertumbuhan ROE pada tiap Bank Umum Syariah, dimana nilainya mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun sebelumnya pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* memiliki nilai yang tinggi bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, hal ini tidak senada dengan pertumbuhan ROE yang menjadi tolak ukur keefektifan Bank dalam mendapatkan laba melalui modal yang dimilikinya.

Beberapa penelitian tentang pengaruh *murabahah, mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu salah satunya oleh Herman Felani (2017) memperoleh hasil bahwa *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitablitas yang diwakili oleh ROA, hal ini diakibatkan karena pada pembiayan *mudharabah* akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA, artinya semakin tinggi pendapatan *musyarakah* maka akan meningkatkan profitabilitas. Kemudian pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ROA, artinya semakin tinggi tingkat *murabahah* maka semakin rendah ROA pada bank umum syariah tersebut.

Hasil penelitian lain oleh Muslim dkk (2014) menunjukan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas BPR Syariah di Indonesia, sementara pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPR Syariah di Indonesia, lalu pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negative, hal ini diduga karena pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan sangat kecil.

Dari latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Juni 2015-September 2018”.**

**Tinjauan Pustaka**

**Akuntansi Syariah**

Menurut Muammar (2016:14) akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), riba, *masyir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan dapat menjadi bahan informasi dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan syariat islam.

**Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

**Fungsi Bank Syariah**

Fungsi bank syariah menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dn menyalurkan dana masyrakat
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal,* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat mengimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf *(nazir)* sesuai dengan kehendak pemberi wakaf *(wakif)*.
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan seperti yang tercantum dalam undang-undang No.21 tahun 2008 pasal 1 angka 25, adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transakasi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah,* transaksi sewa-meyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik,* transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam* dan *istishna,* transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh,* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

**Jenis Pembiayaan**

Menurut Rahmat Ilyas (2015:193-196) jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:
2. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
3. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadan barang konsumtif.
4. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
5. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
6. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
7. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

***Murabahah***

Dalam PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Dwi Suwiknyo (2010:29) *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Barang yang diperjualbelikan disebut dengan aset *murabahah,* yaitu aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah.*

Jenis Akad *Murabahah* menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:177-178) menyatakan bahwa ada 2 (dua) jenis akad *murabahah*, yaitu *Murabahah* dengan pesanan dan *Murabahah* tanpa pesanan.

***Mudharabah***

Menurut Ascarya dalam Rahmat Ilyas (2015:194) pembiayaan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut *sahib al-mal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *mudarib,* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Jenis Akad *Mudharabah* menurut PSAK 105 dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:130-131), *mudharabah* diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu (1) *Mudharabah Muthalaqah* (2) *Mudharabah Muqayyadah*dan (3) *Mudharabah Musytarakah.*

***Musyarakah***

Berdasarkan PSAK 106 (Paragraf 04), *musyarakah* didefinisikan sebagai berikut: “*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi konstribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.”

Menurut Muammar (2016:242) *musyarakah* secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika (fi’il madhi), yashruku (fi’il udhari’)* syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

**Profitabilitas**

Menurut L.M Samryn (2012:417) rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti. Analisis ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang:

1. Kemampuan perusahaan memperoleh laba bruto.
2. Cara manajemen mendanai investasinya.
3. Pertanyaan tentang kecukupan pendapatan yang dapat diterima pemegang saham biasa dari investasi yang mereka lakukan dalam pemilikan perusahaan.

Hery mengungkapkan (2017:7) profitabilitas merupakan salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investsasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang atau tidak.

**Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan ditinjau dari teori yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode Juni 2015-September 2018.

H2 : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode Juni 2015- September 2018.

H3 : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode Juni 2015- September 2018.

H4 : Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode Juni 2015- September 2018.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) meliputi pembiayaan *murabahah, mudharabah* dan *musyarakah*, serta variabel terikat (dependen) adalah profitabilitas yang diwakili oleh ROE. Sumber data yang digunakan aalah data sekunder dari website masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) BUS yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan triwulan untuk periode Juni 2015-September 2018, (2) BUS yang terdaftar di OJK pada tahun 2018, (3) BUS yang memiliki kelengkapan data variabel yang diteliti yaitu pembiayaan *murabahah, mudharabah,* dan *musyarakah.* Sampel yang digunakan sebanyak 56 data meliputi 4 Bank Umum Syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan keuangan triwulan BUS. Teknik analisis data yang digunakan antara lain uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikansi parsial (uji-t) dan uji signifikansi simultan (uji-f).

**Hasil dan Pembahasan**

**Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Dengan bantuan *software* SPSS, nilai pembiayaan dan nilai *return on equity* diolah sehingga menghasilkan analisis deskriptif yang dapat di lihat pada tabel 1

|  |
| --- |
| Tabel 1Hasil Analisis Deskriptif**Descriptive Statistics** |
|  | N | Min | Max | Mean | Std. Dev |
| Murabahah | 56 | 16,45 | 17,87 | 17,0877 | ,45884 |
| Mudharabah | 56 | 13,08 | 15,10 | 14,1074 | ,56731 |
| Musyarakah | 56 | 14,07 | 16,86 | 15,9068 | ,80669 |
| ROE | 56 | ,87 | 13,54 | 6,8718 | 3,37403 |
| Valid N (listwise) | 56 |  |  |  |  |

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui nilai N yaitu 56. Artinya data yang digunakan di dalam penelitian ini sebanyak 56 data, yang berasal dari laporan keuangan bank umum syariah selama periode Juni 2015 – September 2018.

1. *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata 17,0877 lebih besar dari nilai standar deviasi 0,45884. Hal ini menunjukan bahwa nilai standar *deviasi* lebih kecil dari nilai rata-rata, artinya dalam penelitian ini data terdistribusi dengan normal. Sedangkan nilai minimum pembiayaan *murabahah* adalah 16,45 dan nilai *maximum* sebesar 17,87.

1. *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar 14,1074 dan nilai standar deviasi sebesar 0,56731. Hal ini menunjukan bahwa nilai standar *deviasi* lebih kecil dari nilai rata-rata, artinya dalam penelitian ini data terdistribusi dengan normal. Sedangkan nilai minimum pembiayaan *mudharabah* adalah 13,08 dan nilai maximum sebesar 15,10.

1. *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar 15,9068 dan nilai standar *deviasi* 0,80669. Nilai standar *deviasi* lebih kecil dari nilai rata-rata,hal ini menunjukan bahwa data terdistribusi dengan normal. Sedangkan nilai minimum adalah 14,07 dan nilai maximum sebesar 16,86.

1. *Return On Equity*

ROE pada hasil pengolahan data tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar 6,8718 dan nilai standar *deviasi* 3,37403 . Nilai standar *deviasi* lebih kecil dari nilai rata-rata,hal ini menunjukan bahwa data terdistribusi dengan normal. Sedangkan nilai minimum adalah 0,87 dan nilai maximum sebesar 13,54.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan jika nilai signifikan ≥ taraf nyata (0,05) maka distribusi dinyatakan normal.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil Uji Normalitas Data

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 56 |
| Normal Parametersa,b | Mean | ,0000000 |
| Std. Deviation | 2,02872288 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,081 |
| Positive | ,081 |
| Negative | -,048 |
| Test Statistic  | ,081 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,200c,d |
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |
| c. Lilliefors Significance Correction. |
| d. This is a lower bound of the true significance. |

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai signifikan 0,200. Artinya 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

**Uji Multikolineritas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adannya korelasi antar variabel bebas atau independen. Penelitian yang baik yaitu penelitian yang tidak terjadi multikolineritas. Uji ini diukur dengan nilai *tolerance* dan VIF. Suatu model regresi tidak terjadi multikolineritas jika nilai *tolerance*  lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan bantuan *software* SPSS didapatkan output sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil Uji Multikolineritas

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 22,056 | 10,114 |  |  |  |
| Murabahah | 3,534 | 1,133 | ,481 | ,262 | 3,815 |
| Mudharabah | -,828 | ,820 | -,139 | ,328 | 3,053 |
| Musyarakah | -4,016 | ,402 | -,960 | ,675 | 1,482 |
| a. Dependent Variable: ROE |

Sumber : Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh nilai *tolerance* 0,262; 0,328 dan 0,675. Nilai tersebut lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai VIF 3,815; 3,053 dan 1,482, nilai tersebut berada di antara nilai 1 sampai 10. Dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari multikolineritas.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *Durbin Watson* (DW) dengan kriteria jika:

1. Jika angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Jika angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Dengan bantuan *software* SPSS di dalam pengujian autokorelasi, sehingga di peroleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4

Hasil Uji Autokorelasi

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model |   | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,822a | ,676 | ,658 | 1,97421 | 1,021 |
| a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah |
| b. Dependent Variable: ROE |

Sumber : Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai D-W yaitu sebesar 1,021. Artinya nilai D-W 1,021 masih berada di antara nilai -2 sampai dengan +2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis regresi berganda dalam penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variasi dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan bantuan *software* SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:  Gambar 1

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh gambar yang terdapat titik-titik yang memiliki pola tidak jelas serta titik-titik tersebut berada di atas dan di bawah angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa analisis regresi berganda di dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

|  |
| --- |
|  Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 22,056 | 10,114 |  |  |  |
| Murabahah | 3,534 | 1,133 | ,481 | ,262 | 3,815 |
| Mudharabah | -,828 | ,820 | -,139 | ,328 | 3,053 |
| Musyarakah | -4,016 | ,402 | -,960 | ,675 | 1,482 |
| a. Dependent Variable: ROE |

Sumber : Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, diperoleh hasil regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = 22,056 + 3,534 X1 – 0,828 X2 – 4,016 X3 +€

Keterangan:

Y = *Return on Equity*

X1 = *Murabahah*

X2 = *Mudharabah*

X3 = *Musyarakah*

€  = Koefisien Error

Berdasarkan persamaan regresi dan Tabel 5 maka hasil regresi linier berganda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi linier di atas, diketahui mempunyai nilai konstanta sebesar 22,056. Apabila terdapat asumsi variabel independen sama dengan nol maka nilai *return on equity* tetap sebesar 22,056.
2. *Murabahah* mempunyai koefisien regresi sebesar 3,534. Setiap kenaikan *murabahah* sebesar 1 maka *return on equity* mengalami pertumbuhan sebesar 3,534.
3. *Mudharabah* mempunyai koefisien regresi sebesar -0,828. Setiap kenaikan *mudharabah* sebesar 1 maka *return on equity* mengalami penurunan sebesar 0,828.
4. *Musyarakah* mempunyai koefisien regresi sebesar -4,016. Setiap kenaikan *musyarakah* sebesar 1 maka *return on equity* mengalami penurunan sebesar 4,016.

**Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y). berikut hasil uji koefisien determinasi:

 Tabel 6

Hasil Uji Koefisien Determinasi

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,822a | ,676 | ,658 | 1,97421 | 1,021 |
| a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah |
| b. Dependent Variable: ROE |

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Hasil analisis regresi linier berganda tersebut dapat terlihat dari nilai adjusted R square sebesar 0,658 yang menunjukan bahwa 65,80% variasi *return on equity* dipengaruhi oleh pebiayaan *murabahah* (X1), *mudharabah* (X2), dan *musyarakah* (X3). Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel tersebut berpengaruh terhadap *return on equity* sebesar 65,80% dan sisanya sebesar 34,20% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

**Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

Uji ini bertujuan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji t dengan bantuan SPSS:

|  |
| --- |
| Tabel 7Hasil Uji Hipotesis secara Parsial**Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 22,056 | 10,114 |  | 2,181 | ,034 |  |  |
| Murabahah | 3,534 | 1,133 | ,481 | 3,118 | ,003 | ,262 | 3,815 |
| Mudharabah | -,828 | ,820 | -,139 | -1,010 | ,317 | ,328 | 3,053 |
| Musyarakah | -4,016 | ,402 | -,960 | -9,995 | ,000 | ,675 | 1,482 |
| a. Dependent Variable: ROE |

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat terlihat nilai signifikasi thitung pada setiap variabel. Untuk membuat kesimpulan diterima atau ditolak terlebih dahulu harus ditentukan nilai ttabel. Di mana untuk mencari ttabel df 1: n-1 = 55 dengan menggunakan uji 2 sisi (0,025) maka didapat nilai ttabel = 2,004.

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil pengujian nilai thitung sebesar 3,118. Sedangkan nilai ttabel sebesar 2,004. Sehingga nilai thitung > nilai ttabel, serta nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas yang diwakili oleh ROE.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunita (2017) dan Muslim dkk (2014) di mana pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Skema pembiayaan *murabahah* dipandang lebih mudah dari jenis pembiayaan yang lain, karena keuntungan yang akan didapat sudah jelas. Hal inilah yang membuat bank lebih terfokus pada pembiayaan *murabahah*, selain itu tingkat risiko yang rendah membuat nasabah lebih tertarik dengan pembiayaan ini. Dominasi pembiayan *murabahah* dibandingkan pembiayaan-pembiayaan dengan akad lain sesungguhnya membuktikan asumsi-asumsi bahwa secara rasional, untuk mempertahankan profitabilitas dan efisiensi serta pengelolaan risiko pembiayaan bank syariah akan cenderung memaksimalkan pembiayaan dengan akad *murabahah* dibandingkan akad-akad lain.

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai thitung sebesar -1,010. Sedangkan nilai ttabel sebesar 2,004. Sehingga nilai thitung < ttabel, serta nilai signifikansi sebesar 0,317 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulakan H0 diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas yang diwakili oleh ROE.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Friska (2017) mengungkapkan hasil yang sama bahwa, pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh karena pembiayaan ini termasuk pembiayaan yang masih sedikit digunakan di perbankan syariah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah.* Selain itu, besarnya risiko pada pembiayaan ini mengakibatkan bank bukannya mendapatkan keuntungan melainkan kerugian, risiko yang timbul akibat pembiayaan *mudharabah* lebih besar karena dana yang disalurkan dan digunakan usaha oleh nasabah adalah sepenuhnya milik bank, oleh karena itu porsi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan sedikit jumlahnya, sehingga kontribusi dalam peningkatan ROE pun masih rendah.

1. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabiliitas

Berdasarkan hasil pengujian nilai thitung sebesar -9,995. Sedangkan nilai ttabel sebesar 2,004. Sehingga nilai -thitung < nilai ttabel, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak dan H3 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas yang diwakili oleh ROE.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivalah (2016) dan Russely (2014) bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas, risiko yang ditanggung bank lebih kecil, karena penyertaan modal dan penanggungan kerugian akan dibagi oleh masing-masing pihak.

**Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F dengan bantuan SPSS:

Tabel 8

 Hasil Uji Hipotesis secara Simultan

|  |
| --- |
|  **ANOVAa** |
| Model | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 3 | 141,152 | 36,216 | ,000b |
| Residual | 52 | 3,897 |  |  |
| Total | 55 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: ROE |
| b. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah |

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 36,216. Adapun nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan df1=3 dan df2=52 maka F tabel didapat (3;52) = 2,783.

Nilai F hitung dengan F tabel selanjutnya dibandingkan, sehingga 36,216 > 2,783 di mana nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Sementara nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga H0 ditolak dan H4 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap profitabilitas.

**Penutup**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas.
2. Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
3. Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas.
4. Pembiayaan *murabahah, mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengajukan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi bank umum syariah disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, terutama pada pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang menjadi kontribusi untuk meningkatkan *return on equity.* Dengan meningkatnya *return on equity* mengindikasikan bank sudah menjalankan operasionalnya secara maksimal untuk mendapatkan laba.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel bebas lain, selain dari pembiayaan *murabahah, mudharabah,* dan *musyarakah* dalam pengaruhnya terhadap *return on equity*. Sehingga hasil penelitian tersebut bisa diperbandingkan dengan hasil penelitian penulis. Disarankan juga untuk memperluas sampel penelitian pada rentang periode yang lebih panjang. Sehingga dapat mengembangkan dan menghasilkan suatu informasi berupa hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat luas.

**Daftar Pustaka**

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebajikan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana: Jakarta

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press: Surakarta

Hery. 2017. *Kajian Riset Akuntansi, Mengupas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. PT Grasindo: Jakarta

Irham fahmi. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta: Bandung

Ismail. 2016. *Perbankan Syariah Edisi Pertama.* Prenamedia: Jakarta

Khaddafi, Muammar dkk. 2016. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Madanatera: Medan

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Salemba Empat: Jakarta

Samryn, L.M. 2012. *Akuntansi Manajemen, Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi & Investasi*. Prenada Media:Jakarta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Sujarweni, V Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah.* Pustaka Pelajar: Yogykarta

Agza, Yunita dan Darwanto. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Iqtishadia Vol 10 No 1. ISSN: 2502-3993

Anjani, Rivalah dan Maulidiyah Indira Hasmarani. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015.* Syariah Paper Accounting FEB UMS. ISSN: 2460-0784

Erwan Sastrawan. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Biaya Operasional dan “Cost Of Credit” Terhadap Laba pada PT Bank Mega Syariah Area Sulawesi*. E-Jurnal Katalogis, Vol 3 No. 11. ISSN: 2302-2019

Faradilla, Cut dkk. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.* Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0164

Farooq, Muhammad. Mufti Muhammad M A. 2013. *Musharakah Financing:Experience of Pakistani Banks.* World Applied Sciences Journal 21 (2): 181-189 ISSN 1818-4952.

Felani, Herman dan Inta Gina S. 2017. *Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015.* Seminar Nasional dan The 4th *Call for Syariah Paper.* ISSN: 2460-0784.

Hamidi. 2014. *Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih pada PT Bank Muamalat Indonesia.* Jurnal Measurement. Vol 8 No.3. P-ISSN 2252-5394

Heradhyaksa, Bagas dan Ruzianmarkom. 2018. *Mudharabah Financing Supervision Of Islamic Banking In Indonesia.* Diponegoro Law Review. Vol 03 No. 01. ISSN: 2527-4031

Ilyas, Rahmat. 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah.* Jurnal Penelitian Vol 9 No.1. P-ISSN: 1693-6019 E-ISSN: 2477-6580

Linaria dan Aprina Chintya. 2017. *Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung*. Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium. Volume 5, Nomor 1. P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316

Muslim dkk. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada BPR Syariah di Indonesia).* Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN: 2302-0164

Permata, Russely Inti Dwi dkk. 2014. *Analisis Pengaruh Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2012).* Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 12 No. 1

Putra, Purnama. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016.* Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol 14 No. 2. E-ISSN: 2442-9155 P-ISSN: 2085-9686

Putri, Friska Larassati. 2017. *Pengaruh Pebmbiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah.* Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5 No. 1. E-ISSN: 2656-3266 P-ISSN: 2337-408X

Yusuf, Muhammad. 2012. *Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X.* Binus Business Review. Vol 3 No 1. ISSN: 2087-1228

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

IAI. 2007. PSAK N0.102 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah.

IAI. 2007. PSAK N0.105 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah.

IAI. 2007. PSAK N0.106 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Musyarakah.

UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (diakses tanggal 18 November 2018)

[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) (diakses tanggal 14 Maret 2019)

[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) (diakses tanggal 14 Maret 2019)

[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) (diakses tanggal 14 Maret 2019)

[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) (diakses tanggal 14 Maret 2019)

[www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id) (diakses tanggal 14 Maret 2019)

<https://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/15/11/10/nxl7g828-akad-murabahah-dominasi-pembiayaan/>(diakses tanggal 15 Agustus 2019)

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/04/16/n445ck-pembiayaan-mudharabah-kurang-dilirik-perbankan-syariah>(diakses tanggal 15 Agustus 2019)

<https://www.kompasiana.com/muhammad-talqiyuddin-alfaruqi/5590eb76f492731e0d31dc3c/problematika-akad-murabahah-dan-akad-mudharabah?page=2> (diakses tanggal 15 Agustus 2019)